



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA**

Jl. Imam Bonjol No. 3, Kalaena Kiri Kode Pos : 92974
Website : Kec-kalaena.luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KALAENA

Nomor : 001 Tahun 2021

**TENTANG
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN 2020
KANTOR KECAMATAN KALAENA
CAMAT KALAENA.**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel maka perlu suatu Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Kalaena tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kecamatan Kalaena Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendaatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 9).
11. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020; dan

12. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendaatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2020(Lembaran Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 58).

Memperhatikan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 pasal 18 ayat (1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KANTOR KECAMATAN KALAENA TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan LKPJ Kantor Kecamatan Kalaena sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Kantor Kecamatan Kalaena.

KETIGA : Keputusan Camat ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalaena Kiri
pada tanggal : 18 Januari 2021

CAMAT.


ALIMUDDIN BAHTIAR, S.Sos, M.M
Pangkat/Gol : Pembina Tk I, IV/b
NIP : 19730415199402 1 001

Tembusan :

1. Wakil Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili;
2. Wakil Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili; dan
5. Kepala Dinas Perpustakaan, Arsip Derah dan Dokumentasi Kab. Luwu Timur di Malili
6. Arsip.